

Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Dana Desa terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif

The Impact of Economic and Social Empowerment Through Village Funds on the Community: A Qualitative Descriptive Study

Emma Widianti^{1*}, Odie Dzarkasyi²

^{1,2}, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: emmawidia@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 17th February 2024

Revised 26th March 2024

Accepted 20th April 2023

Available online 30th April 2024

Kata Kunci:

Pemberdayaan ekonomi dan sosial; pemberdayaan masyarakat; dana desa

Keywords:

Economic and social empowerment; community empowerment; village fund

DOI:

<https://doi.org/10.61938/fm.v22i1.591>

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah implikasi dari strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Konsep dari pemberdayaan masyarakat selalu mengacu pada upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik fisik maupun mental, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui penggunaan dana desa terhadap masyarakat Desa Alue Naga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pendapatan, usaha yang berkelanjutan, dan penurunan jumlah pengangguran sebagai dampak dari pemberdayaan ekonomi dan sosial. Secara sosial dan spiritual, terjadi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan prinsip syariat, serta ikatan kebersamaan yang kuat di masyarakat.

ABSTRACT

Community empowerment is an implication of a people-centered development strategy. The concept of community empowerment always refers to efforts aimed at improving the quality of life of the community, both physical and mental, economic, social and cultural. This study aims to analyze the impact of economic and social empowerment through the use of village funds on the community of Alue Naga Village. The research method employed is qualitative descriptive with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results indicate an increase in income, sustainable businesses, and a reduction in unemployment as the outcomes of economic and social empowerment. Socially and spiritually, there is an

improvement in economic and social life in accordance with religious principles, as well as a strong sense of community cohesion.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting dan perlu dikurangi atau dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa upaya nyata untuk menguranginya, bangsa dan negara akan mengalami pergerakan mundur. Kurangnya pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi akan menyebabkan negara tersebut didominasi oleh negara-negara lain yang lebih maju.

Kemiskinan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan. Bahkan banyak orang dengan iman yang kuat menjadi rapuh ketika kemiskinan mengganggu kehidupan mereka. Kemiskinan memicu kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pemerasan diantara sesama masyarakat. Masalah ini disebabkan oleh kecemasan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Fakih, 2001). Kemiskinan adalah hilangnya atau kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar (Bambang Sudidyo, 1995).

Kegiatan pembangunan di Indonesia pada umumnya diawali dari pembangunan yang paling dasar yakni pembangunan desa. Pembangunan yang dimulai dari bawah ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa dimulai dengan cara membardayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan dengan memberdayakan ekonomi dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama menanamkan pondasi ekonomi berbasis masyarakat. Pemerintah mendukung kegiatan pembanguan desa ini dengan mewujudkannya dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Gusmeri, et al., 2019).

Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 Ayat 12 Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Sejak tahun 2015 program dana desa dilaksanakan dengan fokus pada realisasi program dana desa di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah implikasi dari strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat. konsep dari pemberdayaan masyarakat selalu mengacu pada upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik fisik maupun mental, ekonomi, sosial dan budaya (Mardikonto & Soebianto, 2012).

Namun upaya pengelolaan dana desa untuk tujuan pemberdayaan masyarakat sering terjadi berbagai hambatan sehingga kinerja pengelolaannya tidak berjalan mulus. Berbagai kendala ditemukan di dalam beberapa penelitian. Salah satunya seperti dana desa yang dipakai untuk mengurangi kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terjadi

karena kurangnya koordinasi dan ada program serupa dari agensi atau departemen lain di waktu yang sama atau berdekatan. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang luas juga mempersulit pelaksanaan proyek atau program mitigasi kemiskinan di tingkat nasional. (Noer Fisabilillah, Nisaaq, & Nurrahmawati, 2020)

Desa Alue Naga yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan salah satu desa yang harus ‘memulai lagi dari nol’ semenjak bencana gempa dan tsunami yang terjadi di tahun 2004 karena letaknya yang berada di ujung utara bibir pantai Pulau Sumatera. Desa Alue Naga, seperti desa-desa lainnya juga mendapatkan dan memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah jumlah dana desa yang diterima Desa Alue Naga:

Tabel 1
Pengalokasian Dana Desa Alue Naga

TAHUN	PENGALOKASIAN DANA DESA
2016	Rp.621,293,820,00
2017	Rp.788,751,853,00
2018	Rp.723,635,603,00
2019	Rp.984,910,447,00
2020	Rp.1,164,314,000,00
2021	Rp.718,937,070,00

Sumber: BPK Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas terlihat dana desa Alue Naga mengalami peningkatan di tahun 2017. Di tahun 2018 kucuran dana desa mengalami penurunandan kembali meningkat di tahun 2019. Di tahun 2020 dana yang dialokasikan untuk Desa Alue Naga meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian mengalami penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2021.

Dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa sangatlah penting untuk meningkatkan keefektifitasannya. Dana desa memiliki andil besar dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kucuran dana yang besar jika dapat dikelola dengan baik dan transparan akan meningkatkan daya bangun masyarakat dalam partisipasinya membangun desa dan pemberdayaan ekonomi dalam jangka panjang.

Masalah kemiskinan merupakan tantangan sosial yang signifikan di masyarakat, mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui penggunaan dana desa menjadi strategi penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana desa terhadap masyarakat Desa Alue Naga. Dengan memahami dampak positif dan kendala yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan di tingkat desa dan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana desa, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan program pemberdayaan di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan ditujukan pada kemampuan seseorang, terkhusus pada kelompok yang lemah dan rentan sehingga nanti mereka dapat memiliki daya atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan primernya sehingga nantinya mereka memiliki kemerdekaannya dalam artian merdeka dari kemiskinan, kebodohan, penyakit, dll. Dengan pemberdayaan nantinya kelompok-kelompok yang rentan tadi juga dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat berpartisipasi pada proses pembangunan ekonomi dan keputusan-keputusan yang berpengaruh pada mereka. (Suharto, 2010) mengemukakan definisi mengenai pemberdayaan ditinjau dari proses, tujuan, dan mekanisme pemberdayaan: a) Tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan orang-orang yang tidak beruntung b) Pemberdayaan merupakan proses dari peningkatan kemampuan seseorang/ kelompok untuk berperan dalam, berbagi kekuasaan atas, dan memiliki pengaruh terhadap fenomena-fenomena dan lembaga- lembaga yang memengaruhi kehidupannya. c) Pemberdayaan tertuju pada pendistribusian kekuasaan kembali melalui dinamika struktur social. d) Pemberdayaan merupakan salah satu usaha dimana orang, organisasi, atau komunitas dibantu agar mampu berkuasa atas kehidupannya masing-masing.

Dari sisi tujuannya, pemberdayaan menunjukkan pada hasil yang di cita-citakan dalam sebuah dinamika sosial; yaitu masyarakat berdaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dari fisikal, social, ekonomi dan politik. Berkemampuan menyampaikan aspirasinya, memiliki pekerjaan, terlibat dalam berbagai kegiatan social dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat

hendaknya dimulai dengan membentuk pikiran kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik masyarakat yang baik. Kognitif pada dasarnya adalah kemampuan untuk berfikir berdasarkan pengetahuan individu dengan tujuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Keempat aspek tersebut (konatif, kognitif, psikomotorik, dan afektif) penting demi tercapainya masyarakat yang mandiri. Karena nantinya akan membentuk masyarakat yang cukup berwawasan, keterampilan yang bagus, memiliki rasa bertanggungjawab pada keterlibatannya dalam pembangunan masyarakat. Yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan kondisi yang baik bagi masyarakat dalam mencapai keberdayaannya (Mardikonto & Soebianto, 2012).

a. Dampak Pemberdayaan Terhadap Ekonomi

Secara ekonomi dampak bermakna pengaruh dari suatu kebijakan terhadap kondisi ekonomi disuatu Negara. Dampak adalah perubahan yang terjadi di lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas manusia (Suratmo, 2004). Dampak ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya tingkat harapan hidup masyarakat yang diukur dari seberapa baik kondisi kesehatan masyarakat, jumlah penduduk yang bertambah, terserapnya tenaga kerja yang dapat menguangi jumlah pengangguran, dan berkembangnya struktur ekonomi yang ditandai dengan aktifitas ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Dampak sosial

Dampak sosial adalah efek yang timbul dari kejadian/fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak sosial memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat positif dan negative yang dalam analisisnya sering disebut Manifestasi dan Latency. Manifestasi adalah kecondongan harapan pada hal-hal yang akan terjadi dari suatu proses dinamika sosial yang terjadi. Sebaliknya, latency adalah cenderung sebagai hal yang tidak diharapkan terjadi dari dinamika sosial (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2006).

c. Dampak Spriritual

(Piedmont R. L., 2001) dalam jurnalnya mengembangkan konsep spiritualitas "Spiritual Transendence". Konsep ini menerangkan kemampuan orang untuk membayangkan sesuatu diluar pemikiran atau pemahamannya sendiri akan tempat dan waktu serta melihat kehidupan secara lebih luas dan objektif. Perspektif transedensi adalah sesuatu perspektif ketika seorang individu memahami alasan fundamental yang mendasari bermacam-macam kesimpulan pada alam semesta. Kecenderungan pada kesejahteraan ekonomi, kesehatan psikologis, gaya hidup dan altruistik semuanya memiliki hubungan pada orientasi spiritual. Pemahaman tersebut dengan konsisten mengumpulkan dampak spiritualitas dari kegiatan pemberdayaan.

DESA

Desa bisa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang didalamnya dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan salah satu bentuk dari kehidupan yang berdampingan terdiri dari beberapa ribu orang yang saling mengenal dan hidup dari hasil pertanian, perikanan dan sebagainya (Waistiono & Tahir, 2006). Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang ber hukum. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah demokratisasi, keanekaragaman, keotonomian, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi. Dari sisi geografis desa adalah perwujudan geografis alam, sosial, budaya dan politik yang terdapat pada suatu daerah derta memiliki interaksi dengan daerah yang lain (Bintarto, 1989).

Didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat yang ber hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pemenuhan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat, hak asal-usul serta adat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Pemerintahan desa adalah pelaksanaan kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Suatu desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa atau di sebut *Geuchik* (Aceh) dibantu aparatur desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kawasan pedesaan pada umumnya adalah kawasan yang berkegiatan utama pertanian atau perikanan, termasuk pengelolaan sumber daya alam setempat dengan struktur fungsi wilayah sebagai pemukiman desa, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan jasa pemerintahan.

Desa adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah atau pun kabupaten/kota dapat melaksanakan penataan desa yang bertujuan untuk: a). Meningkatkan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa b). Mempercepat kesejahteraan masyarakat suatu desa c). Meningkatkan kualitas dari pelayanan publik d). Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas e). Meningkatkan daya bersaing suatu desa dengan desa sekitarnya.

Desa memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan warga desa serta menjalankan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang aspirasinya berasal dari masyarakat desa, hak asal usul serta mempertahankan adat istiadat yang telah lama ada. Kewenangan desa ini bersifat lokal dalam skala desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa didasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, tata tertib penyelenggaraan pemerintahan, teta tertib kepentingan umum, keberagaman, kaerifan lokal, partisipatif dan efektifitas serta efesiensi.

Menurut Pasal 71 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan hak dan juga kewajiban desa yang bisa dinilai dengan satuan mata uang atau barang yang memiliki

hubungan dengan peyelenggaraan hak dan juga kewajiban desa. Pada ayat 2 dinyatakan dengan adanya hak dan kewajiban desa akan memunculkan pendapatan, pembiayaan dan belanja desa dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Didalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014, diterangkan bahwa sumber pendapatan desa adalah dari:

- a. Alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota
- c. Pendapatan asli desa atas hasil aset, usaha, partisipasi dan swadaya, dan yang lainnya
- d. Hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan yang diterima dari APBD provinsi dan kabupaten/kota
- f. Sumbangan dan hibah
- g. Pendapatan desa lainnya yang sah

Untuk itu, pemerintah desa haruslah mampu dalam mensejahterakan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber-sumber dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan belanja pemerintahan dan belanja program pembangunan yang dirasa paling tepat untuk desanya. Mengenai belanja desa dalam pasal 74 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur prioritas belanja desa adalah untuk kegiatan pembangunan desa berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan juga kesesuaian dengan prioritas pemerintah negara dan daerah. Belanja desa tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar saja, tetapi juga kegiatan pemberdayaan masyarakat

DANA DESA


Dalam melaksanakan pemerintahan di desa, pemerintah desa pastilah membutuhkan dana. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 Perppu 1/2020, desa mempunyai berbagai sumber pendapatan. Secara rinci pendapat tersebut adalah dari pendapatan asli, alokasi/distribusi dana APBN, penghasilan dari pajak dan tarif retribusi daerah, sokongan dana dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dana sumbangan dan hibah dari pihak ke tiga dan juga dana desa.

Kebijakan alokasi pendanaan desa memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mengubah legitimasi pemerintah kabupaten dalam menyerahkan wewenang, pelayanan, dan dukungan kepada tingkat pemerintahan yang berada dibawahnya yakni pemerintah desa (Rozaki, 2005). Mengenai alokasi dana desa, Pasal 5 dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa didistribusikan pemerintah ke desa-desa. Pendistribusian atau alokasi dana

akan dihitung dengan mempertimbangkan jumlah desa dan beberapa hal. yakni populasi penduduk, luas wilayah, letak geografis serta angka kemiskinan.

Dalam Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 diterangkan bahwa dana desa dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam hal ini, penggunaan dana untuk mendanai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 60 tahun 2014, dana ini pada prinsipnya dialokasikan didalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kewajiban yang menjadi tanggung jawab suatu desa. Namun, untuk membuat dana tersebut efektif, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan dan Pendidikan; serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Gambar 1. Kerangka penelitian



Hipotesa penulis didukung oleh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Hulu, Harapap, & Nasution, 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti membangun jalan dan pusat limbah.

Penelitian (Aziz, 2016) dengan tujuan menganalisis efektifitas otonomi desa dan dana desa menggunakan metode analisis kualitatif dan kesimpulan ini pelaksanaan alokasi dana desa dirasakan masih belum efektif disebabkan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dan masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian (Istan, 2017) dengan tujuan Merumuskan faktor dan kebijakan yang sesuai untuk pengentasan kemiskinan menggunakan metode kualitatif dan kesimpulannya ada standar ganda didalam sistem politik dan kebijakan negara yang menyebabkan sulitnya merumuskan kebijakan yang sesuai untuk pengentasan kemiskinan ini.

Penelitian (Lomboan, Ruru, & Londa, 2021) dengan judul Efektifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Kumu Minahasa menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kesimpulannya pada aspek *support, empowering, dan protecting* pemerintah dan perangkat desa telah menyalurkan program pemberdayaan disesuaikan pemerataannya agar terhindar dari penyimpangan serta tumpang tindih diantara masyarakat desa

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang metodenya dengan memaparkan dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penelitian mulai dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 dan selesai pada tanggal 25 Mei 2022. Objek dari penelitian ini terfokus pada dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Penjabarannya adalah sebagai berikut: a) data-data primer dikumpulkan dari narasumber yang merupakan masyarakat kalangan pekerja dari Desa Alue Naga, yakni: 1) Kepala Desa Alue Naga 2) 2 Orang Pengurus Desa Alue Naga 3) 27 Masyarakat Pelaku Kegiatan Ekonomi b) Data sekunder berupa hasil dari observasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan studi kepustakaan dari berbagai catatan dan literatur seperti laporan distribusi keuangan, laporan dana desa dan lain sebagainya yang dirasa dapat mendukung penelitian.


Proses analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama yang muncul dari hasil penelitian. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Alue Naga adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Luas wilayah Desa Alue Naga adalah $\pm 329,19$ Ha yang terdiri dari area

pemukiman masyarakat, pantai, sungai dan rawa-rawa. Desa Alue Naga terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Kutaran, Musafir, Beunot dan Po Diamat (Unsyiah, 2016)

Gambar 2. Peta Desa Alue Naga



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh

Desa Alue Naga merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan otonomi desa. Dana desa yang didapatkan ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sasaran alokasi dana desa ini disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat desa yang diarahkan dan diawasi oleh pemerintah desa dan tentunya juga melibatkan semua masyarakat Alue Naga sendiri.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada program pemberdayaan masyarakat dibutuhkan beberapa tahapan pengelolaan alokasi yang dijalankan sehingga nantinya kegiatan pemberdayaan akan berjalan dengan terstruktur dan lancar diantaranya (Noer Fisabilillah, Nisq, & Nurrahmawati, 2020).

Program Pemberdayaan masyarakat desa Alue Naga

Sejak pertama kali dialokasikannya dana desa di tahun 2015, terdapat perbedaan jumlah dana desa yang dialokasikan karena mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari suatu desa. Dana desa ditujukan untuk membangun desa baik berupa pembanguna fisik seperti infrastruktur maupun non fisik seperti pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa

yang dialokasikan dari APBN ini diharapkan akan mampu dikelola secara baik demi tercapainya tujuan dari dana desa itu sendiri. Desa Alue Naga merupakan salah satu desa di Kecamatan Syiah Kuala yang mendapat jatah dana desa dari pusat. Jumlah dana desa tersebut tentunya berbeda dengan dana desa yang diterima oleh desa disekitarnya. Hal ini tergantung pada tingkat kebutuhan desa dan jumlah dana desa yang diukur dari penggunaan dana desa di tahun sebelumnya.

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas alokasi dana desa setelah bidang pembangunan. Sejak bencana gempa bumi dan tsunami di tahun 2004 perlahan Desa Alue Naga sudah kembali bangkit secara ekonomi dan sosial, hal ini dapat terlihat dari infrastruktur di pedesaan yang mulai memadai dan kehidupan bermasyarakat yang akrab meski penduduk Desa Alue Naga didominasi oleh pendatang.

Program pembangunan berbasis pemberdayaan yang telah dilaksanakan seperti pembangunan rumah pengolahan tiram, perbaikan jalanan desa dan pembangunan dermaga untuk memudahkan budidaya tiram. Adapun yang sedang direncanakan adalah pembangunan kembali jembatan di desa alue naga, pembangunan pustaka mini, pengerukan muara sungai yang dangkal untuk memudahkan akses nelayan menuju dan kembali dari laut. Nantinya juga akan dibangun fasilitas wisata bahari yang nantinya diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama Desa Alue Naga (Dedy, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dampak Pemberdayaan Masyarakat Desa Alue Naga

Dampak Ekonomi

Program pemberdayaan sejatinya diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi berdaya dan secara mandiri mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam artian ini, pemberdayaan diarahkan untuk hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Melalui program pemberdayaan ekonomi, dampak dari kegiatan tersebut seharusnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Alue Naga. Dari beberapa masyarakat pegiat usaha ekonomi kecil dan menengah masih mengeluhkan kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonominya. Seperti Narasumber TA yang berprofesi sebagai nelayan yang mengaku kesulitan untuk menuju laut lepas karena muara sungai yang dangkal menghalangi kapal mereka, kegiatan pengerukan seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan karena kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi daya jangkau sumber daya masyarakat. Begitu pula usaha-usaha rumah tangga, berdasarkan wawancara narasumber UK seorang pegiat usaha rumah tangga harus menambah pengeluaran akibat tarif listrik yang naik dan masih sering padam mendadak. Di sisi lain, Akses air bersih yang menjadi persoalan lama telah diselesaikan melalui kerjasama pemerintah desa dan PDAM Tirta Daroy dengan penambahan pipa sambungan

rumah (SR) secara gratis. Kini hampir semua masyarakat Desa Alue Naga bisa menikmati akses air bersih yang lancar (Cakradunia, 2018).

Pemberdayaan ekonomi di Desa Alue Naga cukup berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk. Mayoritas dari narasumber yang diwawancarai mengamini dampak tersebut. Namun, peningkatan pendapatan penduduk ini masih belum bisa mengimbangi peningkatan tingkat inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun sehingga meski sempat mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2019, rasio angka kemiskinan di Desa Alue Naga cenderung meningkat.

Tabel 1

Rasio Tingkat Kemiskinan Penduduk Desa Alue Naga

Tahun	Jumlah Penduduk Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	Rasio
2017	1573	23	1,4%	0,014
2018	1680	166	9,8%	0,098
2019	1783	100	5,6%	0,056
2020	1858	165	8,8%	0,088

Sumber: BPK Banda Aceh

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, secara garis besar, program pemberdayaan masyarakat dirasa belum cukup optimal. Kepala Desa sadar bahwa dalam jangka panjang akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa sehingga inovasi-inovasi baru mengenai program pemberdayaan yang akan dilakukan kedepannya sangat diperlukan. Inovasi baru dengan wacana menjadikan Desa Alue Naga sentra budidaya tiram serta memanfaatkan potensi wisata alam dan kulinernya tanpa mengurangi fokus pemberdayaan di bidang lainnya akan berdampak optimal kedepannya meski masih memerlukan waktu.

Dampak Spiritual

Dalam mengelola usaha ekonomi, masyarakat sepenuhnya menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maraknya terjadi sistem ijon melalui 'toke bangku' dikalangan ekonomi kelas menengah dan bawah hampir tidak ditemukan lagi pada masa sekarang. Selain karena hasil pendidikan agama yang kuat sejak kecil, pemerintah

daerah juga melindungi masyarakat ekonomi kelas bawah dengan melarang kegiatan jual beli yang mengandung *Gharar*. Keadaan ini juga didukung oleh peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan setiap bank konvensional untuk mengkonversi banknya menjadi syariah.

Melihat sedikit ke masa lalu, bagaimana seluruh elemen masyarakat dari berbagai daerah datang dan saling membantu Aceh pasca tsunami secara langsung menambah tumbuhkuatnya ikatan kebersamaan sebagai sesama manusia pada umumnya, dan sebagai masyarakat desa pada khususnya. Hal ini dapat terlihat dengan terbentuknya beberapa kelompok ekonomi sebagai dampak dari kegiatan pemberdayaan tersebut dan sistem gotong royong masih sangat kental melekat pada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Desa Alue Naga dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat.

Menurut Wahyuddin, kepala Badan Pusat Statistik Aceh (Inspirasi Data, 2020) indeks kebahagiaan hidup masyarakat Aceh mengalami puncak yang mencapai angka 71,96 poin, angka ini lebih tinggi dari angka kebahagiaan hidup nasional yang tercatat 70,69 poin. Angka ini dicapai karena peran besar dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami, program pemberdayaan yang salah satunya memanfaatkan dana desa dan juga kesepakatan perdamaian MoU Helsinki antara pihak GAM dan RI pada tahun 2005. Tidak ada lagi tentara berseliweran di jalan-jalan desa, tidak ada lagi pemberlakuan jam malam, dan tidak ada lagi kontak senjata yang sering terjadi di jalanan umum maupun desa-desa. Namun pada tahun 2021 indeks kebahagiaan mengalami penurunan ke angka 71,24 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Secara umum, Program pemberdayaan melalui dana desa berdampak pada membaiknya kondisi spiritual masyarakat Aceh, khususnya Masyarakat Desa Alue Naga. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepedulian sesama dan terhadap lingkungan, frekuensi ibadah yang tinggi yang tidak semata sebagai pemenuhan kewajiban tetapi juga sebagai bentuk syukur masyarakat terlepas dari apapun kondisinya.

Kendala Kendala Dalam Pemberdayaan Melalui Dana Desa

Bedasarkan wawancara dengan aparatur desa, adapun kendala yang pernah dihadapi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir masyarakat

Berdasarkan Narasumber aparatur desa S, pada umumnya pola pikir masyarakat Desa Alue Naga telah berkembang dan melihat sesuatu dengan sifat keterbukaan akan hal-hal yang belum dipahami sepenuhnya. Namun ada segelintir dari masyarakat yang memiliki prasangka berlebih terhadap pengelolaan dana desa. Jumlah yang besar membuat masyarakat kurang memperhatikan bahwa ada sistem keuangan yang mengatur bagaimana proses pengelolaan dana desa tersebut.

2. Waktu

Waktu adalah faktor yang sangat memengaruhi terlaksananya kegiatan pemberdayaan. Sebagai contoh, Kepala Desa Alue Naga menjelaskan bahwa ketika tahap perencanaan kegiatan pemberdayaan sudah matang dan siap untuk direalisasikan, dana desa masih belum bisa dicairkan sesuai jadwal karena proses yang rumit dan sistematis. Hal ini menghambat pencapaian target kegiatan pemberdayaan desa.

3. Kemandirian Desa

Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga otonomi desa merupakan syarat penting dari keefektifan dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. Menurut aparat desa DY, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, kepala desa menganggap masih terlalu terikat dengan posisi di atasnya sehingga sering terjadi tabrakan program pemberdayaan desa dengan program pemberdayaan kecamatan atau kota sehingga mengurangi kemandirian desa itu sendiri.

Selain dampak positif yang telah disebutkan sebelumnya, pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana desa juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Dengan adanya program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, masyarakat Desa Alue Naga semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pembangunan desa secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan .

Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan sosial juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Masyarakat Desa Alue Naga mengalami peningkatan pendapatan, diversifikasi usaha, dan penurunan tingkat pengangguran, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aspek spiritual dan sosial juga terdampak positif, dengan meningkatnya intensitas ibadah dan kebersamaan masyarakat yang semakin kuat

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana desa di Desa Alue Naga, dapat disimpulkan bahwa program-program pemberdayaan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Alue Naga mengalami peningkatan pendapatan, usaha yang berkelanjutan, dan penurunan tingkat pengangguran, serta terlihat adanya peningkatan dalam aspek sosial spiritual seperti intensitas ibadah dan kebersamaan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam implementasi program pemberdayaan, seperti pola pikir masyarakat dan keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan

pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana desa di Desa Alue Naga telah membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di masa mendatang, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali B, & Hasan, P. (2006). *Psikologi Perkembangan Islam (Menyingkap Ruang Kehidupan Manusia dari Pra Kelahiran Hingga Pasca Kematian)*. Jakatra: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwa, M. M. (2015). *Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Al-Tatwir, Vol.2 no. 1.
- Asmana, Suryadiputra, & Najiyati, S. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Westland International.
- Aziz, N. L. (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.13 no.2.
- Bambang Sudidyo, d. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Cetakan ke 3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boedijono, Wicaksono, & Puspita, Y. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. *Jurnal Riset MAnajemen dan Bisnis*. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Dedy. (2020, september 29). *Alue Naga Akan Diwacanakan Jadi Destinasi Wisata Kuliner Modern*. Retrieved from Aceh Bisnis: <https://www.acehbisnis.com/news/alue-naga-akan-diwacanakan-jadi-destinasi-wisata-kuliner-modern/index.html>
- Dura , J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang* . *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, vol. 10 no.2. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Fakih , M. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.

- Inspirasi Data. (2020, 2 16). Ini Hasil Survei Kepuasan Hidup, Perasaan Dan Makna Hidup Warga Aceh. Retrieved from Inspirasi Data: <https://www.inspiradata.com/ini-hasil-survei-kepuasan-hidup-perasaan-dan-makna-hidup-warga-aceh/>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, vol.2 no.1. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>
- Kementrian Desa PDTT. (2015). Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDes. .
- Kementrian Keuangan. (2018). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Diakses oleh kemenkeu.go.id.
- Khavari. (2000). *The Art of Happiness (Mencapai Kebahagiaan Dalam Setiap Keadaan)*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Lexy, J. M. (2013). *Metode Pn eleitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Lomboan, V. D., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.7 no.109.
- Mardikonto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muri, Y. A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasutin. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noer Fisabilillah, F. F., Nisaq, R. A., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 208-215. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. (n.d.). <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4127.501-506>
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2016. (n.d.).
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2017. (n.d.).
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018. (n.d.).
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2019. (n.d.).
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020. (n.d.). <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

- Piedmont, R. (2007). Cross-Cultural Generalizability of the Spiritual Transcendence Scale to the Philippines: Spirituality As a Human Universal. *Mental, Health, Religion and Culture*. Routledge Taylor and French Group, 89-107.
<https://doi.org/10.1080/13694670500275494>
- Piedmont, R. L. (2001). Spiritual Transcendence and the Scientific Study of Spirituality. *Journal of Rehabilitation*, 4-14.
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 121-134. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.276.2012>
- Rozaki, A. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata, & Syaodih, N. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumoningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suratmo, G. F. (2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tangkisilan, S. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Unsyiah, Kelompok KKN PPM 4. (2016, Agustus). Profil Gampong Alue Naga. Retrieved from webblogkkn.unsyiah.ac.id: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/aluenaga11/profil-gampong/>
- Waistiono, & Tahir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media.
- Yamulia Hulu, Harapap, R. R., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS*, vol.10.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>